

PUTUSAN MK NOMOR 39/PUU-XVII/2019 SEBAGAI DASAR HUKUM UNTUK MENENTUKAN DAN MENETAPKAN PEMENANG PEMILU PRESIDEN

Fernindito Radiktya Prabaswara¹, Jadmiko Anom Husodo²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor . 39/PUU-XVII/2019 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan dan menetapkan pemenang pemilu presiden. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah, kamus hukum dan bahan dari media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, sehingga penulisan hukum ini kemudian dipahami sebagai penulisan kepustakaan, yaitu penelitian teradap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki daya paksa yang kuat untuk menjadi dasar hukum penetapan pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta walaupun telah tercapai prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran tetapi tidak ada jaminan bahwa putusan tersebut akan dipatuhi.

Kata Kunci : Dasar Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

This study aims to determine whether the Constitutional Court Decision Number 39 / PUU-XVII / 2019 can be used as a legal basis for determining and assigning the winner of a presidential election. This research is a prescriptive normative legal research. The research approach that I use is a statutory approach with data sources obtained through primary and secondary data. Primary data were obtained from laws and rulings, while secondary data were obtained through literature studies, namely books, journals and scientific articles, legal dictionaries and materials from internet media. The data collection technique used is literature study, so that the writing of this law is then understood as writing literature, namely research on secondary data. Based on the results of this study, the authors conclude that the Constitutional Court's decision does not yet have strong force to become the legal

1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

basis for determining the winners of the presidential and vice presidential elections and even though the principles of justice and truth have been reached, there is no guarantee that the decision will be obeyed.

Keywords: *Legal Basis, Judicial Judgment, General Election.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan egaliter. Dalam konstitusi diamanatkan bahwa republik Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Pada masa awal MPR bertindak sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak. Sampai pada adanya tekanan dari rakyat yang menuntut reformasi besar-besaran pada kehidupan sosial dan politik, sehingga pada masa setelah amandemen UUD 1945 pemilihan presiden dan wakil presiden diberikan kepada rakyat secara langsung untuk pertama kalinya dan tidak melalui MPR lagi. Di dalam amandemen UUD 1945 ini, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) dengan salah satu fungsinya yaitu menguji konstitusionalitas materi undang-undang terhadap UUD 1945. Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan lembaga yudisial untuk dapat melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.³ *Judicial Review* juga terdapat dua cakupan tugas pokok penting yaitu yang meliputi: pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara.⁴ Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu bentuk perwujudan negara demokrasi modern. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, suatu negara dapat disebut demokratis bila terdapat lima gugus dalam negara tersebut yaitu : negara hukum, kontrol masyarakat

3 Moh Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73 dan 74

4 Nanang Sri Darmadi. 2015. *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Volume 2 No.2, Hal. 670

terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.⁵

Di dunia, terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum yang paling umum digunakan. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/ atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk membedakan pemilu authoritarian dari pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas pemilu, pemilu berintegritas, dan pemilu berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan pemilu yang demokratik. Dan kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.⁶ Undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum tersebut pada saat ini disederhanakan menjadi satu undang-undang baru sebagai landasan hukum bagi semua pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Namun pada penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 telah menimbulkan suatu masalah dari berlakunya Undang-Undang Pemilu tersebut. Hal ini diakibatkan karena pada pasal 416 Undang-Undang Pemilu tersebut terdapat suatu norma hukum yang sama dengan pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimana norma hukum pada pasal 159 dalam Undang-Undang Pilpres tersebut sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014 (Putusan MK 50/2014).

Namun sayangnya ketika DPR membentuk UU Pemilu, ketentuan tersebut dituliskan kembali pada pasal 416 tanpa mempertimbangkan Putusan

5 Frans Magnis Suseno. 1997. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 59-60

6 Indra Pahlevi. 2015. Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian. Jakarta: PD31 Setjen DPR RI

MK 50/2014 dimaksud, sehingga kondisi tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian atau kekosongan hukum kembali, padahal dalam ketentuan Pasal 571 UU Pemilu, UU Pilpres telah ditentukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal yang akan penulis kaji dalam tulisan ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan dan menetapkan pemenang pemilu presiden?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.⁷ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik kesimpulannya terkait dari masalah yang sedang diteliti.⁸ Sifat penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Penulis ingin memberikan argumentasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Preskripsi itu sendiri berarti apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.⁹ Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah lain dan artikel hukum. Teknik penulisan ini menggunakan metode penalaran deduktif. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*. Premis mayor yang terdapat di dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan premis minor dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Pembatalan Perolehan Persebaran Suara dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden.¹⁰

7 Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. hlm 55.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada. Hlm. 10.

9 Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 251.

10 Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 89-90.

C. PEMBAHASAN

Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 Sebagai Dasar Hukum Untuk Menentukan Dan Menetapkan Pemenang Pemilu Presiden

Pengaturan mengenai penetapan pemenang pilpres didasarkan pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Dilihat dari bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui unsur apa saja yang terkandung di dalamnya mengenai syarat-syarat penetapan pemenang pilpres, antara lain:

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- b. Yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum
- c. Dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi
- d. Yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia
- e. Dilantik menjadi presiden dan wakil presiden

Kemudian pada tahun 2008, DPR membentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dimana pengaturan tentang penetapan pemenang pilpres adalah turunan yang bersubstansi dan berbunyi sama dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan dimuat dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

UU Pilpres kemudian dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan pilpres tahun 2009 dengan para peserta sebagai berikut, yaitu paslon nomor urut 01 diisi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, paslon nomor urut 02 diisi oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden dan Boediono sebagai calon wakil presiden, serta paslon nomor urut 03 yang diisi oleh Jusuf Kalla sebagai

calon presiden dan Wiranto sebagai calon wakil presiden. Paslon nomor urut 02 Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono kemudian memenangkan pemilu satu putaran dengan perolehan suara sebesar 60.8% atau 73.874.562 suara, paslon nomor urut 01 Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebesar 26,79% atau 32.548.105 suara berada di urutan kedua, dan paslon nomor urut 3 Jusuf Kalla dan Wiranto sebesar 12.41% atau 15.081.814 suara berada di urutan ketiga, dengan perolehan suara sah nasional sebesar 121.504.481 suara.

Pada tahun 2014, dilaksanakan pemilu kembali dengan para paslon sebagai berikut yaitu paslon nomor urut 01 diisi oleh Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden, dan paslon nomor urut 02 diisi oleh Joko Widodo sebagai calon presiden dan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Kemudian paslon nomor urut 02 Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangi pilpres dengan perolehan suara sebesar 53.15% atau 70.997.833 suara, sementara paslon nomor urut 01 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh suara 46.85% atau 62.576.444 suara berada di urutan kedua.

Lalu setelah pilpres, sekelompok warga negara yang berasal dari berbagai macam profesi mengajukan permohonan uji materi kepada MK terkait Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Mereka menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres menyebabkan ketidakpastian dan kekosongan hukum karena tidak menjelaskan secara rinci apabila hanya terdapat dua pasangan calon saja yang mengikuti kontestasi pilpres dan terdapat kemungkinan jika hanya terdapat dua pasangan calon saja lalu syarat persebaran suara tidak terpenuhi maka pilpres akan dilaksanakan berulang-ulang mengikuti syarat persebaran perolehan suara. Hal itu menimbulkan sebuah potensi dilaksanakannya pemilu berkali-kali untuk memenuhi syarat tersebut dan mengakibatkan pemborosan uang negara serta polarisasi yang semakin tajam di antara kelompok pendukung masing-masing paslon. Hal-hal tersebut membuat para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Kemudian, MK mengeluarkan Putusan MK 50/2014.

Dalam amar putusan tersebut dapat diketahui bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa pasal tersebut tidak berlaku ketika hanya terdapat dua paslon saja yang mengikuti kontestasi pilpres. Bila paslon peserta pilpres lebih dari dua maka pasal tersebut tetap bisa berlaku. Putusan tersebut berlaku sejak diucapkan pada sidang MK saat pembacaan amar putusan dan berlaku mengikat kepada setiap orang maupun lembaga negara karena berlaku asas *erga omnes*. Asas putusan mengikat secara *erga omnes* tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan MK

yang disebut di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Dalam Pasal tersebut dikatakan pula mencakup kekuatan hukum mengikat (final and binding). Erga omnes berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (toward every one). Asas erga omnes atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat erga omnes dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.¹¹

Dalam amar putusan tersebut dapat diketahui bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa pasal tersebut tidak berlaku ketika hanya terdapat dua paslon saja yang mengikuti kontestasi pilpres. Bila paslon peserta pilpres lebih dari dua maka pasal tersebut tetap bisa berlaku. Putusan tersebut berlaku sejak diucapkan pada sidang MK saat pembacaan amar putusan dan berlaku mengikat kepada setiap orang maupun lembaga negara karena berlaku asas erga omnes. Asas putusan mengikat secara erga omnes tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan MK yang disebut di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

11 Malik. 2009. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, Hal. 79. April 2009

Dalam Pasal tersebut dikatakan pula mencakup kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Erga omnes berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas erga omnes atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat erga omnes dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.

Kemudian pada tahun 2017, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatukan dan menyederhanakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti yang tercantum dalam konsiderans huruf d UU Pemilu sebagai berikut:

“d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;”

Permasalahan bermula ketika DPR membentuk UU Pemilu tersebut, substansi dari Pasal 416 ayat (1) sama persis dengan substansi dari Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang sudah dinyatakan tidak berlaku jika hanya terdapat dua paslon peserta pilpres. DPR tidak mengindahkan amar Putusan MK 50/2014. Berikut bunyi Pasal 416 ayat (1):

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

Akibat hal tersebut, timbul kembali kekosongan atau ketidakpastian hukum yang sama ketika berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Pasal 416 ayat (1) kembali membuka kemungkinan bahwa apabila hanya terdapat dua paslon peserta pilpres maka akan dilaksanakan pemilu berkali-kali apabila tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal tersebut. Akan tetapi pada awal tahun 2019, KPU mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 5/2019) dengan mempertimbangkan Putusan MK 50/2014 yang kemudian di dalamnya terdapat aturan bahwa bila paslon peserta pilpres hanya terdapat dua paslon, maka yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Peraturan KPU tersebut ternyata sedikit meredakan polemik tersebut. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019 yang berbunyi:

“Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.”

Pada tahun 2019 kemudian dilaksanakan pilpres dengan paslon peserta pilpres sebagai berikut yaitu, paslon nomor urut 01 diisi oleh Joko Widodo sebagai calon presiden dan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden dan paslon nomor urut 02 diisi oleh Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi ketika masa penghitungan resmi (real count) KPU sedang berjalan dan belum selesai, muncul kembali sebuah isu mengemuka bahwa seandainya paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menang, belum tentu paslon tersebut akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih karena terganjal aturan pada Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Hal tersebut kembali menimbulkan polemik dan menyebabkan ketidakpastian hukum seandainya hasil penghitungan suara sah nasional nanti tidak memenuhi syarat yang dituliskan di dalam pasal tersebut. Namun, hasil penghitungan suara sah nasional ternyata memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.

Setelah sidang demi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) antara paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 berlangsung, akhirnya

hasilnya adalah bahwa tuduhan demi tuduhan kecurangan pemilu paslon nomor urut 02 kepada paslon nomor urut 01 tidak terbukti dan dinyatakan juga bahwa paslon nomor urut 01 sah secara hukum memenangi pilpres melalui kek melalui Ketidakpastian demi ketidakpastian tersebut akhirnya kembali membuat sekelompok warga negara resah dan merasa bahwa hak konstitusionalnya terganggu akibat berlakunya pasal tersebut. Hal itu cukup beralasan, bahwa sebenarnya pada tahun 2014 MK telah memberikan tafsir konstitusi melalui Putusan MK 50/2014 yang mengakhiri polemik atas berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres. Akan tetapi, ketika DPR bermaksud menyederhanakan dan menyatukan segala peraturan terkait pemilu demi terselenggaranya pemilu serentak, DPR malah mengabaikan Putusan MK 50/2014 dengan kembali menerapkan pasal dengan bunyi dan substansi yang sama dalam UU Pemilu dengan pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK (Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres) yaitu Pasal 416 ayat (1). Sekelompok warga negara tersebut kemudian mengajukan permohonan uji materi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945.

Permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum MK dikatakan bahwa benar Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu memiliki substansi dan bunyi yang sama dengan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai berlaku untuk dua paslon peserta pilpres saja dalam Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 (Putusan MK 39/2019). Maka dari itu MK kemudian menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan MK berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan tersebut. Dengan keluarnya putusan MK 39/2019, maka dengan sendirinya mengakhiri polemik akan ketidakpastian dan kesimpangsiuran hukum tersebut.

Pada hakekatnya, dasar hukum penetapan pemenang pilpres adalah Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang saat ini diatur lebih lanjut melalui Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dan kemudian diturunkan lagi ke dalam Pasal 3 PKPU 5/2019. Pasal 416 ayat (1) kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK sepanjang dimaknai berlaku untuk dua paslon peserta pilpres melalui Putusan MK 39/2019. Putusan tersebut terbit dan berada pada dimensi waktu setelah berlangsungnya pencoblosan pilpres 2019, sengketa PHPU antara paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 berakhir, dan kemudian paslon nomor urut 01 dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU

melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Putusan tersebut juga secara langsung telah mengikat setiap orang dan lembaga negara dengan bertumpu pada asas *erga omnes*. Dengan sendirinya putusan MK menjadi dasar hukum bagi terbentuknya produk-produk hukum baru setelahnya yang berkaitan dengan putusan ini. Misalnya, jika sampai pada tahun 2024 nanti DPR belum merevisi UU Pemilu dan UU Pemilu yang saat ini berlaku masih tetap berlaku hingga tahun 2024 nanti, maka sudah selayaknya penetapan pemenang pilpres nanti yang diamankan kepada KPU selain berdasarkan UU Pemilu yang ada juga harus bersandar pada Putusan MK 39/2019 karena putusan tersebut adalah hasil tafsir konstitusi yang dilakukan oleh MK atas polemik dari Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu.

Akan tetapi meskipun putusan MK sejatinya mengikat setiap orang dan lembaga negara, putusan MK masih belum memiliki daya paksa yang kuat apabila setiap orang dan/atau lembaga negara tidak mengindahkan atau mematuhi putusan MK dalam produk hukum baru yang akan dibentuk.

D. SIMPULAN

Ketidacermatan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR, dalam membuat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Putusan MK 50/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum syarat penetapan pemenang pilpres. Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan *judicial review* terhadap permohonan beberapa warga negara kembali terhadap norma dengan substansi yang sama meskipun dalam undang-undang yang berbeda. Setelahnya, walaupun putusan MK tersebut berlaku *erga omnes* atau mengikat setiap orang dan lembaga-lembaga negara dan dapat dijadikan dasar hukum bagi penetapan pemenang pilpres pada tahun 2024 nanti, tetapi putusan MK tersebut tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk dipatuhi karena tidak ada mekanisme sanksi bagi pelanggar amar putusan tersebut, seperti yang terjadi ketika DPR membuat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Putusan MK 50/2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Frans Magnis Suseno. 1997. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 59-60
- Indra Pahlevi. 2015. Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian. Jakarta: PD31 Setjen DPR RI
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Moh .Mahfud MD. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal

- Malik. 2009. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, Hal. 79. April 2009
- Nanang Sri Darmadi. 2015. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Volume 2 No.2, Hal. 670

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Pembatalan Perolehan Persebaran Suara dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tentang Pembatalan Perolehan Persebaran Suara dalam Penentuan Pemenang Pemilihan Umum Presiden

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185/PL.01.9-KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019